

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah urutan yang ketiga didalam rukun Islam. Zakat wajib di keluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat (Muzaki) untuk di berikan kepada orang yang berhak menerima (Mustahik). Zakat merupakan bentuk ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus mengajarkan bentuk kepedulian kepada sesama muslim, serta berperan penting dalam upaya membangun hubungan social sebagai cara membangun kesejahteraan umat manusia. Zakat mempererat hubungan manusia dengan Allah SWT dan juga hubungan manusia dengan manusia lainnya.¹

Islam adalah agama sempurna yang Allah SWT turunkan ke muka bumi ini. Islam juga mengatur semua tatanan kehidupan yang ada di muka bumi. Islam sebagai pedoman untuk menjalankan semua aspek kehidupan manusia dalam kondisi dan situasi apapun. Selain itu, islam juga sebagai pegangan dalam memnghadapi dan menjawab berbagai tantangan dan persoalan kehidupan dari zaman ke zaman yang akan datang.²

Islam mengatur kehidupan bukan hanya mengatur masalah hubungan manusia dengan Allah SWT tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, masalah muamalah dan juga masalah ekonomi. Islam memandang ekonomi itu penting, karena ekonomi sebagai bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa terpisahkan. Tetapi hakikatnya tujuan kehidupan manusia hanya kepada Allah SWT. Masalah ekonomi hanya saja sebagai sarana atau tempat untuk mencapai kehidupan yang baik, karena manusia membutuhkan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keberlangsungan kehidupannya. Untuk memperoleh Semua kebutuhan tersebut harus menggunakan cara yang baik dan benar sesuai dengan syariat islam.

¹ Asnaini dan Zubaedi, *Zakat Produtif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 1.

² Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syri'ah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 4.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat dan di peruntukan kepada yang tidak mampu mengeluarkan zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual. Hal ini sejalan dengan makna zakat baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan secara terminologi zakat adalah penyerahan atau penunaian hak wajib yang terdapat didalam harta untuk di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai ketentuan yang sudah pasti dari Allah SWT. Hal ini memiliki implikasi yang strategis dalam membangun kesejahteraan umat. Dengan membayar zakat, mereka langsung bisa menunaikan dua aspek kewajiban yaitu aspek agama dan aspek sosial ekonomi.³ Dengan pengelolaan yang baik dan amanah, bukan tidak mungkin zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah Muhammad SAW. dan sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, meskipun pada waktu itu belum di tetapkan jenis-jenis harta apa saja yang harus di keluarkan zakatnya serta kadar dan ukuran.⁴

Zakat sangat berpengaruh penting kepada masyarakat terlebih dalam masalah ekonomi untuk membentuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Seperti halnya Firman Allah SWT. yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

³ Raihanul Akmal, "Zakat Produktif Untuk Pengentasan kemiskinan", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

⁴ Penjelasan UUD RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁵

Lingkaran kemiskinan merupakan permasalahan yang udah ada sejak lama, dan hal ini menjadi kenyataan didalam kehidupan, termasuk Indonesia. Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini baik secara sektoral, moneter, fiskal, maupun kebijakan lainnya, akan tetapi belum sepenuhnya kebijakan tersebut mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya masyarakat miskin mempunyai modal dan *skill*. Dengan sistem ekonomi sekarang yang tidak memihak kepada masyarakat miskin sebagai salah satu sebab sulitnya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, lebih khususnya di Kabupaten Cirebon.⁶

Masalah kemiskinan seperti tidak ada habisnya maka dari itu perlu upaya dari BAZNAS selaku lembaga pemerintah yang mengelola masalah zakat. Zakat sendiri berpengaruh signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari segi sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang di ukur dari sisi pengeluarannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indonesia dalam indeks keparahan kemiskinan terjadi sejak Tahun 1999, yakni 0,36 persen pada September 2019 dan mengalami kenaikan 0,47 persen pada September 2020.⁷ Khususnya di Kabupaten Cirebon, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon (BPS) mempublikasikan Jumlah Penduduk Miskin yakni 232,40 Ribu Jiwa pada Tahun 2018, dan mengalami penurunan sebesar 217,64 Ribu Jiwa Pada

⁵ Al kafi, *Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 162.

⁶ Yogin Citra, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan”. *The Journal Of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015), 94.

⁷ Badan Pusat Statistik, “Indeks Keparahhan Kemiskinan 2019-2020”, (*bps*, edisi 17 Desember 2020) <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/17/ff4b8c5cccd3b72fe889a5ae/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2019.html>, diakses 18 Maret 2021.

Tahun 2019, dan di Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 247,94 Ribu Jiwa.⁸

Upaya untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan dukungan para muzaki untuk bisa di salurkan kepada para mustahik. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri bukan tanpa alasan, salah satu alasannya melihat pengaruh zakat sendiri sangat signifikan dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan. BAZNAS sebagai wadah pengumpulan zakat harus bisa meyakinkan masyarakat khususnya para Muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) supaya lebih merata dan efektif dalam pembagiannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Bukan tidak mungkin akan terbentuknya masyarakat yang sejahtera kalau para muzaki menyalurkan hartanya ke lembaga pengumpulan zakat yaitu BAZNAS. Ini juga sekaligus tantangan buat BAZNAS untuk bisa membentuk terobosan baru dalam hal pembagian zakat supaya lebih efektif dan merata atas kepercayaan para muzaki untuk menyalurkan harta kekayaannya kepada BAZNAS. Zakat sebagai rukun Islam sangat berpengaruh besar dalam upaya mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat dan mengukuhkan Ukhuwah Islamiyah.

Zakat hukumnya wajib (Fardhu Ain) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkannya, zakat juga bukan sekedar sebagai bentuk rasa peduli kita terhadap sesama tapi juga sebagai alat untuk membentuk perekonomian dengan tujuan mensejahterakan umat dalam upaya mengentaskan masalah kemiskinan.⁹

Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila ada kerja sama yang baik antara muzaki dan pengelola zakat. Para muzaki dengan sadar atas harta yang dikeluarkannya itu bukan saja sebagai kewajiban kepada Allah SWT tetapi juga sebagai alat untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Bukan hanya para muzaki, pengelola zakat juga harus sadar atas kepercayaan yang di berikan harus amanah, professional, dan inofatif dalam pengelolaan zakat.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, “Jumlah Penduduk Miskin”, (bps, edisi 16 Maret 2021) <https://cirebonkab.bps.go.id/indicator/23/37/1/indeks-keparahan-kemiskinan.html>, di akses 16 Maret 2021.

⁹ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 83-84.

Salah satu terobosan baru dalam mengelola dana zakat yaitu dengan mengelolanya secara produktif sebagai upaya untuk pengentasan masalah kemiskinan. Di Indonesia sendiri dalam pendistribusian zakat menggunakan dua metode yaitu dengan secara konsumtif dan secara produktif. Cara konsumtif yaitu dengan langsung membagikannya kepada masyarakat yang berhak menerima (mustahik) dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Cara produktif yaitu dengan memberikannya modal kepada mustahik untuk bisa di manfaatkan atau di kelola sebagai usaha untuk meningkatkan taraf perekonomian dan meningkatkan kualitas para mustahik dan juga untuk membentuk para muzaki yang baru.¹⁰

Zakat produktif perkembangannya saat ini masih terbilang baru. Kebanyakan dalam hal pendaugunaanya badan pengelola zakat masih menggunakan metode konsumtif, meskipun begitu sudah mulai ada pendaugunaanya secara produktif di karenakan melihat dari sisi kemaslahatannya dan pengaruh dari zakat produktif itu sendiri cukup signifikan dalam membantu masalah perekonomian dan mensejahterakan umat. Dalam Al-Qur'an perintah mengeluarkan zakat berbarengan sebanyak 82 kali. Penting memahami zakat secara menyeluruh seperti yang di gambarkan di dalam Surat Al-Baqarah ayat 277 yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ هُمْ أَحْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan emnunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Allah. Tidak ada ke khawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”*¹¹

Allah mewajibkan zakat dan mengancam orang yang meninggalkannya dengan siksaan yang pedih. Allah menjadikan taubat, shalat, dan zakat sebagi penguat ukhuwah Islamiyah antar umat Islam. Banyak di sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang mengeluarkan zakat, artinya begitu wajib dan penting.

¹⁰ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 84.

¹¹ Al kafi, *Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 36.

Zakat produktif akan memberikan pengaruh yang lebih luas dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Hal ini bisa dalam bentuk *Pertama*, zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.¹²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mendayagunakan harta zakat secara produktif salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon, menyalurkan zakat produktif melalui program ekonomi produktif yang sarannya yaitu kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon juga membentuk lembaga bernama Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) tujuannya supaya menjangkau pendayagunaan zakat produktif lebih merata di karenakan wilayah Kabupaten Cirebon yang cukup luas di tambah petugas dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon sendiri yang terbatas. Bukan hanya untuk para pelaku usaha saja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon juga menyalurkannya dalam bentuk peternakan, yaitu ternak kambing untuk bisa di kembangkan yang di berikan kepada para mustahik. Zakat produktif diberikan supaya para Mustahik bisa mengembangkannya dengan mandiri dengan harapan memberikan manfaat kepada para Mustahik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon juga memberikan bantuan untuk komunitas disabilitas dalam

¹² Yogin Citra, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan". The Journal Of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015), 95.

pengembangan usaha, memberikan peralatan usaha dan memberikan pelatihan (*skill*).¹³

Berikut ini hasil wawancara dengan petugas BAZNAS Kabupaten Cirebon : *“Pelaksanaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon di mulai pada tahun 2018 dan masih berjalan hingga sekarang ini. Muncul gagasan pendayagunaan zakat produktif dimana pemahaman masyarakat tentang pengelolaan zaat masih secara konsumtif. Banyak kendala yang harus di hadapi dalam pelaksanaanya, hal tersebut di karenakan pemahaman masyarakat masih berpijak pada adat dan kebiasaan dan berpijak pada teks dan logika-logika klasik yang berkembang hingga sekarang dalam mengelola zakat. Berkat kerja keras panitia zakat dengan memberikan pendekatan pemamahan dan penyadaran mengenai pentingnya mengaplikasikan zakat konsumtif maupun produktif. Dengan berjalannya waktu masyarkat pelan-pelan mengerti dan memahami meskipun tidak semua lapisan masyarakat mengerti dan mendukungnya.”*¹⁴

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memberikan perhatian khusus pada zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 huruf menyebutkan bahwa untuk pendayagunaan zakat bisa di dayagunakan sebagai usaha produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat dengan syarat apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan pangan) mustahiq terpenuhi.¹⁵

Pengambilan lokasi di BAZNAS Kabupaten Cirebon karena sebelumnya itu belum ada penelitian yang fokus pada pengelolaan zakat produktif. Potensi zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon cukup besar yaitu pada tahun 2020 terhimpun 11,7 Miliar. Dengan poetensi yang cukup besar, dana zakat untuk disalurkan secara produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal di laksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja.

¹³ Baznas Kabupaten Cirebon, “ Kategori Pendistribusian Cirebon Sejahtera”, (*Baznas*, edisi 31 Agustus 2020), <https://baznaskabcirebon.id/category/pendistribusian/cirebon-sejahtera/#.YFRT3VMxeDY>, diakses 19 Maret 2021.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Petugas Baznas Kabupaten Cirebon, pada tanggal 16 Maret 2021.

¹⁵ Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat produktif dari tinjauan hukum Islam juga perlu di kaji, mengingat gagasan zakat produktif ini masih terbilang baru. Dengan demikian peneliti tertarik meneliti pada Badan Amil Zakata Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon, dimana Badan Amil Zakat mengalokasikan dana zakat bukan hanya secara konsumtif tetapi dengan kegiatan produktif. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian mengenai Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Tinjauan Dari Hukum Islam (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pada penelitian kualitatif cenderung mengarahkan peneliti kepada masalah-masalah yang perlu suatu pembahasan yang mendalam terhadap hal-hal yang masih jarang atau dipahami tentang masalah tersebut dan secara lebih detail lagi pemahaman tentang suatu fenomena.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian agar pembahasannya lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan. Dengan demikian, peneliti hanya akan mengkaji tentang pengelolaan zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Baznas Kabupaten Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pengelolaan produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana upaya pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini harus memiliki sasaran yang harus di capai. Berikut sasaran dan tujuan yang harus di capai dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pendistribusian dari zakat pada kegiatan produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui upaya dari zakat pada kegiatan produktif untuk pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap zakat pada kegiatan produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.
 - b. Sebagai masukan untuk dilakukannya penelitian-penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang dalam masalah pengelolaan zakat produktif.
 - c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menerapkan yang telah peneliti dapat dalam perkuliahan serta menerapkan dengan realitas di masyarakat. Dari hasil penelitian semoga dapat bermanfaat bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai bahan informasi mengenai masalah zakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Membangun paradigma masyarakat untuk memahami betapa pentingnya untuk membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat supaya dalam pendaayagunaannya lebih efektif dan merata untuk mensejahterakan umat dan mengentaskan kemiskinan.
 - b. Mustahiq agar mengelola harta dengan baik dengan harta yang telah mereka terima, sehingga kelak bisa menjadi muzaki.
 - c. Panitia pengelolaan zakat agar bisa menjadi terobosan baru dalam masalah pengentasan kemiskinan.

3. Kegunaan secara Akademik.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan perbandingan terhadap penelitian terdahulu guna menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti.

Pertama, Garry Nugraha Winoto “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat.”¹⁶ Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh dana zakat yang terkumpul yang di salurkan secara produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq penerima zakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme penyaluran dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Kota Semarang. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha dan pengeluaran rumah tangga penerima zakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme pemberian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Kota Semarang. Persamaannya dengan peneliti yaitu sama-sama membahas zakat produktif dan perbedaannya yaitu peneliti lebih focus pada upaya pengentasan kemiskinan yang di lakukan di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

Kedua, Firda Yoshi Nuraida “Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon.”¹⁷ Penelitian ini mengkaji tentang kinerja lembaga amil zakat dalam pendistribusian zakat produktif, Kinerja adalah suatu hasil kerja perorangan atau lembaga. Salah satu wujud profesionalitas yang akan mewujudkan kinerja yang maksimal adalah manajemen yang sehat dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional maupun keuangan.

¹⁶ Garry Nugraha Winoto “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap keuntungan Usaha Mustahik Penerima zakat”, *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

¹⁷ Firda Yoshi Nuraida “Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon” skripsi, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2012.

Lembaga Amil Zakat yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan sebagai mediator bagi mustahik dan muzaki dalam hal penghimpunan serta penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan mustahik dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya dengan amanah dan tanggung jawab. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1. Kinerja PKPU KCP Cirebon dalam penyaluran zakat khususnya pada zakat produktif. 2. Sistem pendistribusian zakat produktif di PKPU KCP Cirebon. Persamaanya yaitu sama-sama membahas zakat produktif dan perbedaanya yaitu peneliti lebih focus pada upaya pengentasan kemiskinan yang di lakukan di BAZNAS kabupaten Cirebon.

*Ketiga, Sarmaida Siregar “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus : Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan).¹⁸ Penelitian ini mengkaji tentang Analisis pendayagunaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat produktif mempunyai konsep pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja. Pada umumnya pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Mustahikberbentuk pinjaman sukarela (*qardhul hasan*) dan *murabahah*. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa sebagai lembaga pengelola zakat milik masyarakat memiliki peran tidak hanya mengelola dan menyalurkan zakat, tetapi berperan dalam memberdayakan mustahiq sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan menggunakan metode penyaluran zakat yang ditujukan untuk kegiatan ekonomi produktif dengan salah satu programnya yaitu *Social Trust Fund (STF)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyaluran dana zakat produktif dan menganalisis profil pendapatan Mustahik. Persamamanya dengan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang zakat produktif dan perbedaannya yaitu bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, lebih fokus pada upaya pengentasan kemiskinan yang di lakukan di BAZNAS Kabupaten Cirebon.*

¹⁸ Sarmaida Siregar “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus : Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan)”. *Skripsi*, UIN Sumatra Utra, Medan, 2018.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dikembangkan suatu konsep kerangka pemikiran dengan tujuan untuk mempermudah penelitian dalam melakukan penelitiannya. Hal ini dilakukan supaya penelitian semakin jelas dan terkonsep. Kerangka pemikiran ini akan didudukan dalam masalah penelitian yang akan di definisikan dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu mengungkap, menerangkan serta menujuan perspektif terhadap masalah penelitian, ada dua bagian umum perspektif yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: *pertama*, deduksi yaitu berfikir yang menggunakan premis-premis umum yang bergerak menuju premis khusus atau biasa disebut dari umum ke khusus. *Kedua*, induksi proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum atau biasa disebut khusus ke umum.¹⁹

1. Pengelolaan

Pengertian pengelolaan menurut Andri Soemitra adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²⁰

Dalam pengelolaan terdapat 4 fungsi manajemen yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Perencanaan efektif haruslah didasarkan atas fakta-fakta dan informasi dan tidak atas emosi dan keinginan. Cara berfikir yang *reflektif* diperlukan, imajinasi dan pandangan kedepan sangat membantu pada dasarnya perencanaan adalah suatu proses intelektual.²¹

b. Pengorganisasian

Malayu S.P Hasibuan mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan,

¹⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 39.

²⁰ Andri Soemitra, *bank dan Lembaga keuangan Syri'ah* (Jakarta: Kencana, 2010), 412.

²¹ George,leslie, *Dasar-dasar manajemen* (Jakarta:Bumi Aksara,2015), 44.

menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.²²

c. Pelaksanaan

Acting merupakan tindakan pelaksanaan dari rencana yang dibuat pelaksanaan dilakukan jika fungsi perencanaan sudah matang dibuat.

d. Pengawasan

Controlling atau pengawasan sering disebut juga pengendalian yaitu mengadakan pemantauan dan koreksi sehingga bawahan dapat melakukan tugasnya dengan benar sesuai tujuan semula.

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat adalah suatu proses dimana dana zakat tersebut dikelola sesuai dengan tujuan dan unsur-unsur yang telah di tetapkan yakni proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaannya.²³

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu “al-barakatu, keberkahan”, “al-namaa, pertumbuhan” dan perkembangan”, “ath-thaharatu, kesucian”, dan “ash-shalahu, kebaikan”. Sedangkan secara istilah meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁴ Adapun menurut istilah lain zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan cara

²² Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), 111.

²³ Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), 17.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani, 2002),

mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan dan pihak tertentu. Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Zakat juga bermakna mensucikan.

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan memeberikan keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, Karena zakat melipatgandakan pahala bagi par muzaki dan membantu kesulitan mustahiq.²⁵

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat, yakni telah diatur dalam ajaran agama Islam. Yaitu ada 8 golongan (asnaf) antara lain fakir miskin, amillin, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Adapun pengertian zakat menurut syara²⁶ para ulama berbeda pendapat :

- 1) Menurut Yusuf Qardawi zakat adalah sejumlah harta tertentu yangdiwajibkan Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.²⁶
- 2) Dalam UUNo.38 tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslimsesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhakmenerima.²⁷
- 3) Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah nama harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah untuk diberikan kepada fakir miskin.²⁸

Diatas telah dijelaskan mengenai berbagai definisi zakat dimana zakat merupakan salah satu ibadah umat Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan konsekuensi akidah yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan yang dimilikinya. Dengan berzakat

²⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 23.

²⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat* (Bogor: Lentera Mas, 2006) Cet 7, 34.

²⁷ Kementrian RI, *Kumpulan Undang-Undang Perekonomian* (Bandung: Fokus Media, 2005), Cet 1, 60.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Farul Fikr; Beirut:1996) Cet 2, 176.

seseorang telah menunaikan kewajibannya dan juga telah membersihkan hartanya, dan lebih dekat dengan Allah SWT.

b. Pengertian Zakat Produktif

Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif juga diartikan dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.²⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, yaitu dengan harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan mustahik tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk dalam kelompok mustahik zakat.

Dalam fatwa MUI terdapat beberapa bentuk pendayagunaan zakat produktif, diantaranya tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum salah satunya mengacu pada kitab *I'alah at-Talibin* jilid 2 hal 189 yang berbunyi :

²⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 63-64.

“Sehingga bagi pimpinan Negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memebrikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara : Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang dieprkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 Tahun).”

Kata-kata diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur ghalib bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk seumur hidup galib, tetapi diberi banyak (sekiranya zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupi. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.³⁰ Hal diatas menunjukan bahwasanya MUI dalam hal ini memutuskan zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

Dibagian fatwa MUI lainnya, ada juga bentuk pendayagunaan zakat produktif yaitu zakat yang diinvestasikan. Hukum menginvestasikan dana zakat itu diperbolehkan dengan beberapa syarat, yakni investasi dana zakat yang disalurkan pada usaha yang diharamkan syariat dan peraturan yang berlaku, usaha itu diyakini memberi keuntungan berdasarkan studi kelayakan, pembinaan dan pengawasan oleh pihak yang kompeten termasuk lembaga yang mengelola dana investasi itu.³¹

Dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan oleh Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf dalam pendayagunaan zakat, dana zakat dikategorikan menjadi empat bentuk antara lain sebagai berikut :

1. Konsumtif Tradisional, zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal (harta) yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

³⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 163.

³¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 202-203

2. Konsumtif Kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.
3. Produktif Tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat mencitakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin
4. Produktif Kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek social atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil. Pemanfaatan zakat dalam bentuk ketiga dan keempat itu adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan, yang harus kita kembangkan, sehingga makna syariat zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun sosialnya dapat tercapai seperti yang di harapkan.³²

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktifitas yang sifatnya produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III pasal 27 antara lain sebagai berikut :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka upaya pengentasan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.³³

³² Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1989/1990), 219320.

³³ Republic Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2014), 14.

3. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dalam hal mengatur pengelolaan zakat, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Didalamnya mengatur pengelolaan, syarat dan tata cara penghitungan zakat.

4. Pengentasan Kemiskinan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (selanjutnya disebut KBBI), kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Sementara kemiskinan diartikan sebagai hal miskin; keadaan miskin.³⁴ Dengan demikian, kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak berharta, serba kekurangan dan berpenghasilan sangat rendah.

Berdasarkan uraian diatas, maka pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dimungkinkan akan memperoleh hasil dari usahanya tersebut, sehingga sewaktu-waktu hasil tersebut diharapkan dapat terjadi peningkatan dari segi pendapatannya, karena pada prinsipnya arah dan kebijaksanaan dalam pendayagunaan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan fakir dan miskin, agar mereka keluar dari belenggu kefakirannya ketaraf hidup yang lebih layak.³⁵

Penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yang digunakan untuk kegiatan produktif pada salah satu program yang dimiliki Baznas Kabupaten Cirebon dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Cirebon sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu memuzakikan mustahiq. Peneliti juga tak lupa membahas dari tinjauan hukum Islam terhadap zakat produktif itu seperti apa terbilang zakat dari kegiatan produktif sendiri masih baru.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 785.

³⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), 227.

Untuk lebih memudahkan dalam membaca kerangka pemikiran pada penelitian ini, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim. Disamping itu zakat juga bisa menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzaki dan pengelola zakat. Para muzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat secara inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana

dengan metode ini diharapkan bisa cepat mengentaskan masalah kemiskinan. Sesuai dengan visi dan misi Baznas Kabupaten Cirebon yaitu memuzakikan mustahik. Oleh karenanya, dari proses penelitian yang menjadi kerangka pemikiran ini, setidaknya cukup tergambar pengelolaan zakat secara produktif sebagai upaya dalam mengentaskan masalah kemiskinan lebih khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon sendiri dan tak lupa juga tinjauan hukum islam sendiri seperti apa terhadap pengelolaan zakat secara produktif dikarenakan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon sendiri masih terbilang baru. Perlu dukungan dan peran dari para muzaki dan pengelola zakat supaya terwujud kesejahteraan bagi masyarakat.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian *field research*, yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengunjungi langsung lokasi penelitian untuk melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dan pengamatan terhadap pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kab. Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literature yang ada dan memiliki relevansi dengan tema skripsi.

2. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan penelitian Kualitatif yaitu teknik pengumpulan data pada suatu fenomena alamiah dengan maksud memaparkan fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data berupa *Trianggulasi* (gabungan), analisis data berupa induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan ke makna.³⁶

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.

³⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

Data yang digunakan yaitu berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka.³⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di BAZNAS Kabupaten Cirebon beralamat di Jl. Sunan Malik Ibrahim No. 15 Kec. Sumber Kabupaten Cirebon Jawa Barat 45611.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang di pakai dari penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Data primer dalam penelitian didapat dari wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data ini di dapat dari buku-buku atau laporan-laporan penelitian terdahulu.³⁸ Data sekunder dalam penelitian juga diperoleh dari jurnal-urnal atau pun skripsi dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan tehnik:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu.³⁹ Peneliti terjun langsung ke lapangan dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan apa yang di teliti.

b. Wawancara

Peneliti memperoleh data melalui wawancara mendalam, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2009), 234.

³⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2014), 180.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 225.

yang diwawancarai dan jawaban-jawaban narasumber dicatat atau di rekam menggunakan alat perekam (*tape recorder*).⁴⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis/macam wawancara yaitu wawancara pembicaraan informal dan dan wawancara menggunakan petunjuk umum. Menurut Patton dalam moleong mengemukakan bahwa dalam wawancara pembicaraan informal, pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya. Sedangkan wawancara dengan petunjuk umum, mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan dan tidak perlu ditanyakan secara berurutan.⁴¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan semua informasi menggunakan objek penelitian berupa foto atau pun video.⁴²

Menganalisis dari awal pengumpulan data dan akhir pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi.⁴³

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung dan dilakukan secara berulang-ulang. Analisis data tersebut bersifat *open ended* dan induktif karena terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk.⁴⁴

⁴⁰ Aunu Rofiq Djaelani, *Tehnik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, dalam majalah ilmiah pawiyatan Vol.xx, No 1, Maret 2013.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, 186.

⁴² Danang Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis* (yogyakarta: Media Presindo, 2009), 24.

⁴³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2014), 180.

⁴⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 29.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu :

- a. Mencermati dan mengamati langsung terhadap peristiwa yang terjadi mengenai Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- b. Menganalisa kejadian di lapangan dengan teori yang mendukung terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- c. Menghimpun data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.
- d. Menguraikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan, karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi.
- e. Data yang diperoleh dilakukan analisis sesuai dengan data lapangan.
- f. Setelah selesai analisis, kemudian menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dijelaskan Sistematika penulisan skripsi yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian pada bab ini menggunakan isi tentang permasalahan yang melatarbelakangi diangkatnya judul dalam penyusunan skripsi, perumusan masalah didalamnya terdapat uraian tentang ruang lingkup dalam penyusunan naskah, tujuan penulisan skripsi dan kegunaanya, *literature riview*/penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi yang judulnya identik sama dengan yang akan penulis teliti, kerangka pemikiran yang berisi tentang konsep-konsep mengenai judul yang diangkat dengan uraian secara deskriptif maupun dengan bagan, metodologi penelitian yang menguraikan tentang tahapan data dari awal metode penelitian sampai akhir pada analisis data, serta sistematika penulisan berisi tentang poin-poin yang mewakili keseluruhan isi naskah skripsi.

BAB II Kajian teoritis yang mendukung penelitian yang membahas Tentang pengelolaan zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Menjelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan guna mendukung penyusunan teori dan konsep. Adapun referensi yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, skripsi yang relevan dengan pokok pembahasan.

BAB III Gambaran Umum, Dalam bab ini membahas tentang BAZNAS Kabupaten Cirebon yang meliputi, sejarah singkat, legalitas BAZNAS, visi dan misi, struktur organisasi, dan program kerja BAZNAS, profil program, serta tujuan pendayagunaan zakat produktif menurut BAZNAS Kabupaten Cirebon.

BAB IV Analisis dan hasil penelitian pengelolaan zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Cirebon yang didalamnya membahas tentang pelaksanaan pengelolaan zakat pada kegiatan produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon, kriteria dari zakat pada kegiatan produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Cirebon, dan tinjauan hukum Islam terhadap zakat pada kegiatan produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

Bab V Penutup, Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan dalam perumusan masalah, setelah melalui analisis di bab sebelumnya.

